



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMATAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN  
PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa produk/kemasan plastik sekali pakai berpotensi merusak lingkungan hidup dan membahayakan makhluk hidup, sehingga perlu dikurangi penggunaannya;
- b. bahwa saat ini produk/kemasan plastik sekali pakai semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari plastik sekali pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KITA BALIKPAPAN  
dan  
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI  
PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Plastik adalah senyawa polimer yang terbentuk dari polimerisasi molekul-molekul kecil (monomer) hidrokarbon yang membentuk rantai yang panjang dengan rantai yang kaku.
5. Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung barang yang berbahan *polystyrene (PS)*, *polyethylene (PE)*, *polypropilena (PP)* dan *polyethylene terephthalate (PET)*.
6. Produk Plastik adalah barang yang berbahan *polystyrene (PS)*, *polyethylene (PE)*, *polypropilena (PP)* dan *polyethylene terephthalate (PET)*.
7. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai dan tidak dipakai berulang yang kegunaannya bisa digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali dalam kehidupan sehari-hari serta mengandung potensi dampak merusak lingkungan secara signifikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlandaskan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan; dan
- f. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi timbulan sampah dan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;

- b. mengendalikan bahaya akibat penggunaan dari produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;
- c. menekan laju timbulan sampah Plastik yang menjadi beban pencemar bagi lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik untuk mengurangi penggunaan produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai melalui strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;
- b. larangan;
- c. pengawasan dan pengendalian;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

## BAB III PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

### Pasal 5

- (1) Pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan;
  - b. pemanfaatan kembali; dan
  - c. pendaurulangan.
- (2) Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 6

- (1) Penggunaan produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai dilarang di kawasan:
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. *hypermarket*;
  - c. *deparment store*;
  - d. supermarket;
  - e. retail modern;
  - f. rumah makan/restoran;
  - g. kantin;
  - h. toko roti;
  - i. pasar rakyat;
  - j. fasilitas umum;
  - k. fasilitas olahraga;
  - l. tempat ibadah;

- m. angkutan umum;
  - n. kawasan pendidikan;
  - o. kawasan wisata;
  - p. perkantoran; dan
  - q. tempat lainnya yang ditetapkan Wali Kota.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    - d. pencabutan sementara izin.
  - (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
  - (4) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan apabila yang bersangkutan tetap menggunakan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. monitoring;
  - b. sosialisasi;
  - c. pelatihan; dan
  - d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kemasan/produk ramah lingkungan.
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum atas penerapan pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. adiwiyata;
  - c. *clean, green and healthy* (CGH);
  - d. bersih pantai; dan
  - e. pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Februari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (28/1/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN  
PLASTIK SEKALI PAKAI

I. UMUM.

Kebijakan mengenai pengurangan kantong plastik belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengurangan penggunaan kantong plastik perlu disusun dengan menimbang peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memiliki posisi hukum yang lebih kuat.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga dalam usaha untuk mendapatkan lingkungan yang baik diperlukan kepedulian terhadap lingkungan. Diketahui bahwa plastik merupakan salah satu dari jenis sampah yang tidak ramah lingkungan karena perlu waktu lama untuk penguraiannya, sehingga mengurangi penggunaan kantong plastik secara filosofis merupakan suatu usaha untuk memberikan lingkungan hidup yang baik bagi setiap manusia.

Pada prakteknya pengurangan penggunaan kantong plastik akan lebih ditekankan kepada pasar ritel maupun tradisional untuk tidak menyediakan kantong plastik bagi pembeli. Sehingga perlu disusun peraturan daerah yang dapat mengatur peredaran kantong plastik sehingga dapat mengurangi penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas tanggung jawab adalah pemerintah daerah menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

bermutu melalui usaha pengurangan penggunaan kemasan/produk plastik sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud asas kehati-hatian adalah upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 46